



**PUTUSAN**

Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, disebut sebagai: "**Penggugat**";

Melawan

**TERGUGAT**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta (Tukang Bangunan), Alamat **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0140/Pdt.G/2016/ PA.SS., tanggal 21 September 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/KUA.27.9.1/PW.01/09/2016 tanggal 06 September 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan **XXXXX** hingga berpisah;



3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak:

**ANAK I**, perempuan, umur 18 tahun;

**ANAK II**, laki-laki, umur 15 tahun;

**ANAK III**, laki-laki, umur 14 tahun;

**ANAK IV**, perempuan, umur 13 tahun;

**ANAK V**, perempuan, umur 12 tahun

► Kelima anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada akhir tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya baik sebagai seorang suami kepada Penggugat maupun seorang ayah kepada anak-anaknya;

b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci maki bahkan menyuruh Penggugat untuk bersetubuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**



Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 6 Oktober 2016 dan tanggal 21 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 13 Oktober 2016;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 8272014205790002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 19 September 2016, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/Kua.27.9.1/PW.01/09/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** tanggal 6 September 2016, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen pos, seelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:



1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan Sembako, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan saksi hidup bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang biasa dipanggil Udin;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat saat Tergugat sudah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan **XXXXX** hingga sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang kini semuanya berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya masih harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, yang penyebabnya karena masalah keuangan dimana Tergugat jarang sekali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kelima orang anaknya;
  - Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah datang ke warung saksi untuk berhutang mie dan telur sebab kelima orang anaknya sudah kelaparan di rumah, bahkan sampai sekarang Tergugat tidak menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istrinya dan kelima orang anaknya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering cerita masalah rumah tangganya kepada saksi kalau Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan ini Tergugat berada di Weda dan hanya datang menemui Penggugat satu tahun sekali;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak menceraikan Tergugat, namun Penggugat tetap mau cerai dengan Tergugat;



2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Motoris Speed Boat, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara angkat saksi;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang biasa dipanggil Udin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, namun kemudian tidak lagi harmonis yang penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kelima orang anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang masa bodoh dengan keadaan rumah tangga mereka, Tergugat bekerja di Weda dan setahun sekali baru Tergugat datang menemui Penggugat dan hanya memberi uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama satu tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat malah memarahi serta mencaci maki Penggugat;
- Bahwa sudah lebih 1 (satu) tahun ini Tergugat juga tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasehatan agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayahnya bagi anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar, mencaci maki bahkan Tergugat menyuruh Penggugat bersetubuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang;

Menimbang bahwa terhadap alasan/dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap,



ternyata selain Tergugat tidak memperdulikan panggilan tersebut (tidak menghadap), Tergugat juga tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat patut dinyatakan ta'azzuz (membangkang), sehingga hak jawabnya pun patut dinyatakan gugur, hal mana sejalan dengan dalil yang terdapat didalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

نمى عدى لى مكآد ن مآكد ن يلمسماً لى ب جيق حلامآظوهف لى

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak disangkal ataupun dibenarkan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7

Halaman 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.SS



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1,2,3,4a,4b, 5, serta angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, P.3 dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 4 Juli 1999;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2015 atau selama 1 (satu) tahun 1 bulan hingga sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering cekcok penyebabnya Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.SS



5. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan hingga sekarang;
3. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi-saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa ditunjukkan oleh keberadaan suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan;



Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih 1 (satu) tahun sebagaimana dalam fakta merupakan perwujudan dari ketidakharmonisan sebuah rumah tangga serta tidak terciptanya keterikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat, atau tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban secara hukum yang berimbang dan mengikat bagi suami istri antara lain saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat patut dianggap telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau disebut dengan Keluarga (Rumah Tangga) sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana firman Allah SWT. Di dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و  
رحمة ان في ذلك لاقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dinilai cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang diatur didalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian tersebut di atas dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat,

Halaman 10 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.SS



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Hal mana sejalan dengan dalil yang terdapat pada Kitab Ghayatul Maram oleh Al Majdi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Dan Ketika istri sudah sangat membenci terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menceraikan dengan talak satu “;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.SS



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (Rahmawati Karaeng binti Alydaeng Karaeng alias Rahmatia Karaeng);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Miradiana, S.H.,M.H.**, dan **Ummu Rahmah, S.H.,M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurasia, S.H.I.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**MIRADIANA, S.H., M.H.**

**UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

**UMMU RAHMAH, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI

ttd



NURASIA,S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 50.000,-
- Panggilan	: Rp 205.000,-
- Redaksi	: Rp 5.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)